



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BONDOWOSO**

Dan

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
BONDOWOSO**

Tentang

**PENINGKATAN PENYELENGGARAN
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
DI MADRASAH ALIYAH SE - BONDOWOSO
DAN PENYULUH AGAMA ISLAM SE - BONDOWOSO**

Nomor : 07/K.BAWASLU.JI-05/HM.02.04/IX/2020

Nomor : 760/Kk.13.6.0/Hk.02.1/IX/2020

Pada hari ini, Senin tanggal Empat Belas bulan September tahun 2020 bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

1. Nama : **Mohamad Makhsun, S.Pd.**
Jabatan : **Ketua Badan Pengawas Pemilu Kab. Bondowoso**
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Drs. H. Solihul Kirom, MP, MM**
Jabatan : **Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso**
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas dengan itikad baik dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

halaman 1

2020/09/14 10:12

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Meningkatkan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso
- (2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada Madrasah Aliyah di wilayah Kabupaten Bondowoso
- (3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada Penyuluh Agama Islam di wilayah Kabupaten Bondowoso
- (4) Memberi pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pendidikan politik, pengawasan partisipatif, dan sistem demokrasi

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan partisipatif, dan sistem demokrasi pada Madrasah Aliyah dan Penyuluh Agama Islam di wilayah Bondowoso dalam bentuk :

- (1) Sosialisasi sistem pemilu, pengawasan pemilu partisipatif, anti politik uang, dan sistem demokrasi di Indonesia.
- (2) Pembinaan dan Pendampingan Pemilihan Ketua OSIM (PEMILOS) di Madrasah Aliyah di wilayah Kabupaten Bondowoso
- (3) Bawaslu Mengajar.

Pasal 3

Pelaksanaan setiap program kerjasama sebagaimana ketentuan Pasal 2 Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri sesuai dengan prioritas atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya dan/atau dana untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan dibebankan kepada kedua belah pihak.



Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit kerja lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan sarana sistem informasi manajemen pendidikan dan perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
- (3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Bondowoso, 14 September 2020

PIHAK PERTAMA
Ketua
Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Bondowoso

PIHAK KEDUA
Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bondowoso



MOHAMAD MAKHSUN, S.Pd



H. SOEHUL KIROM, MP, MM